



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 180/ 11 /HK/437.12/2021

TENTANG

TIM PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempublikasikan produk hukum Kabupaten Gresik yang meliputi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati agar terkoordinir, terencana dan dapat tersebar pada sasaran yang diharapkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 165 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Kepala Daerah wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang telah diundangkan dalam Berita Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Publikasi Peraturan Perundang-undangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Bupati Gresik Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
8. Peraturan Bupati Gresik Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Publikasi Peraturan Perundang-undangan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk :
- a. menyiapkan bahan pembuatan buku himpunan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. menghimpun dan mengelola buku himpunan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. menyebarluaskan buku himpunan Peraturan Perundang-undangan; dan

d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan Kode Rekening Nomor: 4.01.02.2.03.03.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 21 Januari 2021

WAKIL BUPATI GRESIK,

ttd

Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 180/ 11 /HK/437.12/2021

TENTANG TIM PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1.	Pengarah I	Bupati Gresik
2.	Pengarah II	Wakil Bupati Gresik.
3.	Pengarah III	Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
4.	Pengarah IV	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
5.	Ketua	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
6.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Kajian, Evaluasi dan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
7.	Anggota	a. Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik; b. Kepala Sub Bagian Bantuan dan Penyuluhan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik; dan c. 2 (dua) orang Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik: 1) Wuliyati, SE; dan 2) Yuni Triasti, A.Md.

WAKIL BUPATI GRESIK,

ttd

Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si.

